



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 27/Pdt.G/2008/PTA Btm

BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SERANG, Kabupaten Serang sebagai “**Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi** “

Melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam , pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SERANG sebagai “**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** “

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang tanggal 14 Mei 2008 M No.102/Pdt.G/2008/PA.Srg yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

A Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi, TERBANDING, untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Konvensi, PEMBANDING, di hadapan Sidang Pengadilan Agama Serang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

B Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebahagian.
- 2 Menetapkan anak pertama bernama ANAK I umur 19 tahun dan anak kedua ANAK II umur 13 tahun dan anak ketiga bernama ANAK III umur 3 tahun yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya.
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah masing-masing anak tersebut minimal Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga untuk

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 orang anak menjadi Rp.1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan biaya pendidikan dan kesehatan masing-masing anak sesuai dengan kebutuhannya sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau menikah.

4 Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut mempunyai hak untuk mengunjungi, menghubungi dan mengurus semua kepentingan anak tersebut setiap waktu dengan secara musyawarah demi semata-mata kepentingan masing-masing dari ketiga anak tersebut.

5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 1 Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). selama masa Iddah 3 bulan menjadi Rp.2.250.000,-(Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 Muth'ah berupa emas seberat 6 gram.

C Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.266.000,-(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2008 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tanggal 16 Juni 2008, dan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 24 Juni 2008 yang menerangkan bahwa Terbanding dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak membuat kontra memori banding ;

Telah pula membaca dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding No.102/Pdt.G.2008/PA.Srg tanggal 7 Juli 2008 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding walaupun telah diberitahukan pada tanggal 24 Juni 2008 untuk memeriksa berkas tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo serta memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding, memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding terhadap putusan a quo dalam memori bandingnya hanya 2 (dua) hal. Pertama Pemanding keberatan apabila ikrar talak dilaksanakan saat ini. Menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena sakit stroke yang dijadikan alasan oleh Pemanding tersebut, walaupun diundur dalam pelaksanaan ikrar talak, tidak menjamin bahwa sakitnya tersebut akan sembuh dalam waktu tertentu, oleh sebab itu alasan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan kedua, menyangkut masalah nilai nafkah iddah, hal ini sudah dipertimbangkan dengan baik oleh hakim pertama, dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam hal ini dapat menyetujui pertimbangan hakim pertama tersebut, dan menjadikan pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, oleh sebab itu mejelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mejelis Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Agama Serang No 102/Pdt.G/2008/PA.Srg tanggal 14 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil awal 1429 H, dapat dikuatkan .

Mengingat, undang-undang Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan , bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima.
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang tanggal 14 Mei 2008 No.102/Pdt.G/2008/PA.Srg,
- 3 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon / Pemanding sebesar Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1429 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga oleh Drs.H. Ali Umar Surin, S.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H.Maftuh Abubakar, S.H., M.H. dan Drs.H.R. Manshur, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 27/

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2008/PTA Btn tanggal 11 Juli 2008 serta didampingi oleh Dra.Hj.Fauziah Sy.Anasi, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding / Termohon dan Terbanding / Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Maftuh Abubakar,S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Ali Umar Surin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.R. Manshur

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Fauziah Sy.Anasi

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Materai.....Rp.6.000,00

Jumlah Rp.6.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien